



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MARIA FELOMENA NIHA MAKING, agama Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Wangatoa Selatan Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Vian K. Burin, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Longser Wologlarak, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / burinvian1965@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK/KB/LBT/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 79/SKK/PDT/2023/PN Lbt tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 1 November 2023 di dalam Register Perkara Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua tunggal dari anak Christiano Ade Angki Making berdasarkan Surat Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata pada Tanggal 04 Desember 2017 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5313054603780004 dengan Satatus Perkawinan Cerai Hidup;
2. Bahwa anak Christiano Ade Angki Making lahir pada tanggal 18 Desember 2009 adalah anak pertama laki-laki dari ibu Maria Felomena Niha Making berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-06062017-0058 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Juni 2017;

3. Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Christiano Ade Angki Making sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran tersebut memohon dilakukan pergantian dengan menggunakan nama Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making yang disingkat menjadi FX Christiano Niha Making;
4. Bahwa tujuan dari permohonan pergantian nama ini untuk menyesuaikan nama Marga atau Suku dari ibu Kandung anak yakni Pemohon sendiri untuk melegitimasi kedudukan anak dalam suku ibu kandungnya dikemudian hari;
5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata untuk memintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau di Singkat FX Christiano Niha Making;

Berasarkan uraian tersebut diatas maka kami mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata atau Hakim yang memeriksa dan mengadili Pemohonan ini untuk:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Pemohonan Pergantian nama anak Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau disingkat FX Christiano Niha Making;
3. Memintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau di Singkat FX Christiano Niha Making;

Ataujika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Pemohonan ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap di persidangan dan setelah surat pemohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada surat pemohonannya yaitu pada posita permohonan nomor 3 semula tertulis "Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Christiano Ade Angki Making sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran tersebut memohon dilakukan pergantian dengan menggunakan nama Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making yang disingkat menjadi FX Christiano Niha Making" diperbaiki menjadi "Bahwa pemohon hendak mengajukan perubahan nama anak Christiano Ade Angki Making sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran tersebut memohon dilakukan pergantian dengan menggunakan nama Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making", pada posita permohonan nomor 5 semula tertulis "Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata untuk memrintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau di Singkat FX Christiano Niha Making” diperbaiki menjadi “Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata untuk memrintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making”, pada petitum permohonan nomor 2 semula tertulis “Mengabulkan Permohonan Pergnatan nama anak Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau disingkat FX Christiano Niha Making” diperbaiki menjadi “Mengabulkan Permohonan Pergnatan nama anak Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making”, dan pada petitum permohonan nomor 3 semula tertulis “Memrintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Niha Making atau di Singkat FX Christiano Niha Making” diperbaiki menjadi “Memrintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak dari nama sebelumnya Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5313054603780004, Nama : Maria Felomena Niha Making, Tempat/Tanggal Lahir : Maumere, 06-03-1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Wangatoa Selatan Barat, RT/RW : 013/005, Kel/Desa : Selandoro, Kecamatan : Nubatukan, Agama : Katholik, Status Perkawinan : Cerai Hidup, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : WNI, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5313050506170001, Nama Kepala Keluarga : Maria Felomena Niha Making, Alamat : Wangatoa Selatan Barat Dusun Wangatoa, RT/RW : 015/005, Desa/Kelurahan : Selandoro, Kecamatan : Nubatukan, Kabupaten/Kota : Lembata, Provinsi : Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-06062017-0058, bahwa di Lembata pada tanggal 18 Desember tahun 2009 telah lahir Christiano Ade Angki

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Making, anak ke satu, Laki-laki dari Ibu Maria Felomena Niha Making, yang diterbitkan di Lembata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 6 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P.2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Halija Botung Raba, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Christiano Ade Angki Making;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making anaknya Pemohon;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making dilahirkan pada tahun 2009;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making lahir di Lembata;
- Bahwa sekarang Christiano Ade Angki Making ada di Bali;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon mau mengganti nama Christiano Ade Angki Making menjadi nama apa;
- Bahwa anak Saksi yang menjaga Christiano Ade Angki Making saat dilahirkan;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making sudah memiliki akta lahir;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta lahir milik Christiano Ade Angki Making namun Saksi pernah diceritakan oleh Pemohon bahwa Christiano Ade Angki Making sudah memiliki akta lahir;
- Bahwa Saksi tahu saat Christiano Ade Angki Making dilahirkan;
- Bahwa Suku dari Pemohon adalah Niha Making;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making menggunakan nama suku Making;
- Bahwa nama suku Making yang digunakan oleh Christiano Ade Angki Making dari bapaknya;
- Bahwa Pemohon tidak menikah secara resmi ketika sebelum dan/atau pada saat Christiano Ade Angki Making dilahirkan;
- Bahwa bapaknya tidak ada saat Christiano Ade Angki Making dilahirkan;
- Bahwa bapaknya Christiano Ade Angki Making sudah pergi dan tidak

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Christiano Ade Angki Making agar menyesuaikan nama suku dari ibunya yaitu Pemohon;
- Bahwa nama Christiano Ade Angki Making Ganti akan diganti disesuaikan nama suku dari ibunya yaitu Pemohon karena bapaknya tidak bertanggung jawab;

2. Saksi Marselinus Lawe, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pada akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Christiano Ade Angki Making mau diganti menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making;
- Bahwa Christiano Ade Angki Making dilahirkan pada tanggal 18 Desember 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak menikah secara resmi ketika sebelum dan/atau pada saat Christiano Ade Angki Making dilahirkan;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anaknya karena suaminya tidak bertanggung jawab sehingga mau diganti ke marga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Christiano Ade Angki Making sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akta kelahiran milik Christiano Ade Angki Making diterbitkan di Lembata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Christiano Ade Angki Making ada di bali karena ikut dengan mamanya;
- Bahwa yang merawat Christiano Ade Angki Making adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon karena Saksi dan Pemohon bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Pemohon dan suaminya belum dilakukan proses pernikahan secara adat;
- Bahwa penulisan nama orang tua pada akte kelahiran milik Christiano Ade Angki Making hanya nama ibu saja;
- Bahwa proses adat perubahan nama untuk masuk dalam suku Pemohon harus dilakukan karena masuk menjadi anak suku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada keberatan dari suami maupun keluarganya terkait perubahan nama;
- Bahwa yang bertanggung jawab jika Christiano Ade Angki Making sudah dewasa adalah suku;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon pemohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti selengkapnya dalam Berita Acara sidang, dianggap telah tercantum dan ikut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diizinkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula Christiano Ade Angki Making dirubah menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam pemohonannya, maka berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Halija Botung Raba, dan Saksi Marselinus Lawe;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bahwa :

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5313050506170001, Nama Kepala Keluarga : Maria Felomena Niha Making, Alamat : Wangatoa Selatan Barat Dusun Wangatoa, RT/RW : 015/005, Desa/Kelurahan : Selandoro, Kecamatan : Nubatukan, Kabupaten/Kota : Lembata,

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Nusa Tenggara Timur, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 4 Desember 2017 tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 yang pada pokoknya telah temyata bahwa Nama : Maria Felomena Niha Making, Alamat : Wangatoa Selatan Barat, RT/RW : 013/005, Kel/Desa : Selandoro, Kecamatan : Nubatukan, oleh karena itu bukti bertanda P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 halaman 43 bahwa :

"A. PERMOHONAN

- 1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan bukti bertanda P.2, telah temyata bahwa Pemohon tinggal di Wangatoa Selatan Barat, RT/RW : 013/005, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petium-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar diizinkan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula Christiano Ade Angki Making dirubah menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hubungan antara Pemohon dengan anak Christiano Ade Angki Making

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran membuktikan bahwa seorang anak yang namanya disebutkan di sana adalah keturunan dari orang/orang-orang yang disebutkan didalamnya (*vide* : J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 2000, hlm. 84);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-06062017-0058, yang diterbitkan di Lembata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 6 Juni 2017 telah temyata bahwa di Lembata, pada tanggal 18 Desember tahun 2009 telah lahir Christiano Ade Angki Making, anak ke satu, Laki-laki dari Ibu Maria Felomena Niha Making;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah temyata bahwa anak Christiano Ade Angki Making adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa keturunan adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas, ditinjau dari sudut orang tua atau leluhurnya (*vide* : J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 4);

Menimbang, bahwa hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah), orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai anak luar kawin (*vide* : J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5);

Menimbang, bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi (*vide* : J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 104);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halija Botung Raba dan Saksi Marselinus Lawe bahwa Pemohon tidak menikah secara resmi ketika sebelum dan/atau pada saat Christiano Ade Angki Making dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Christiano Ade Angki Making adalah anak luar kawin dari

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Maria Felomena Niha Making (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-06062017-0058, yang diterbitkan di Lembata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 6 Juni 2017 telah temyata bahwa di Lembata, pada tanggal 18 Desember tahun 2009 telah lahir Christiano Ade Angki Making, anak ke satu, Laki-laki dari Ibu Maria Felomena Niha Making;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 tersebut, telah temyata bahwa saat Hakim memeriksa permohonan ini, anak Christiano Ade Angki Making berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa saat Hakim memeriksa permohonan ini, anak Christiano Ade Angki Making masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada orang tua dari anak yang belum dewasa, untuk melakukan tindakan pengurusan segala kepentingan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa sebagaimana posita permohonan nomor 3 dan petitum permohonan nomor 2 dihubungkan dengan keterangan Saksi Marselinus Lawe yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk ganti nama Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Halija Botung Raba dan Saksi Marselinus Lawe yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama Christiano Ade Angki Making agar menyesuaikan nama suku dari ibunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon sebagai orang tua dari anak Christiano Ade Angki Making berwenang bertindak untuk melakukan perbuatan hukum atas dasar kepentingan anak Christiano Ade Angki Making dalam mengajukan permohonan perubahan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Christiano Ade Angki Making dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa permohonan perubahan nama anak Christiano Ade Angki Making menjadi Fransiskus Xaverius Christiano Nihan Making tersebut bertujuan agar menyesuaikan nama suku dari ibunya yaitu Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan perubahan nama tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, serta tidak telah ternyata adanya upaya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitem kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

*"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa :

"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, **Pemohon selaku orang tua wajib melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;**

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, setelah Pemohon selaku orang tua melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, kemudian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencatatan perubahan nama anak Pemohon dilakukan setelah Pemohon selaku orang tua melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon selaku orang tua melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada bagian akhir yang menyatakan "Atau jika Hakim Yang memeriksa dan Mengadili Pemohonan ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya", maka Hakim berpendapat bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar Penetapan ini, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara ini, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala biaya perkara yang timbul sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1865 jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jjs.* Pasal 283 Rbg *jjs.* Pasal 47 ayat (1) *jjs.* Pasal 47 ayat (2) *jjs.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 1 angka 17 *jjs.* Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan *jis*. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jis*. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-06062017-0058 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata tanggal 6 Juni 2017, yang semula tertulis CHRISTIANO ADE ANGKI MAKING menjadi FRANSISKUS XAVERIUS CHRISTIANO NIHAN MAKING;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 oleh Tarekh Candra Darusman, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 13/Pen.Pdt/2023/PN Lbt tanggal 1 November 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ikna Diar Pratiwi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ikna Diar Pratiwi, S.H.

Tarekh Candra Darusman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp 110.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp 50.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)